



P U T U S A N

Nomor 0124/Pdt.G/2015/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara:

Afat bin H. Abd. Rahim, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat tinggal di Jalan Burung Mas Kelurahan Tanobonunungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon;
m e l a w a n

Irmawati binti La Caalu, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat tinggal di Jalan Pantai Mardika Pertokoan Toko Anggi Barokah Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau Kota Ambon Propinsi Maluku, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 18 November 2015 dalam register perkara Nomor 0124/Pdt.G/2015/PA.Bgi mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten

Hal. 1 dari 13 Put. No.0124/Pdt.G/2015/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 63/07/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Inulu Kecamatan Mawasangka Timur selama kurang lebih 4 (empat) hari, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tanobonunungan Kecamatan Banggai selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juli 2014 Termohon minta pulang kampung di Desa Lamena untuk Lebaran Idul Fitri bersama orang tua Termohon, namun Termohon belum mengizinkan Termohon pulang dan mengatakan akan pulang kampung bersama-sama pada saat Idul Adha;
5. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 Termohon pergi ke rumah tante Termohon di Kampung Kodok Kelurahan Lompio dengan semua barang Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan setelah 3 (tiga) hari Termohon menelpon Pemohon bahwa Termohon sudah berada di Kampung di Desa Lamena, namun Pemohon masih bersabar;
6. Bahwa pada awal bulan Agustus 2014 Termohon menelpon Pemohon bahwa Termohon sudah berada di Kota Ambon, sehingga Pemohon marah dan mengatakan tidak usah pernah kembali lagi ke Banggai;
7. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah nyata pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Hal. 2 dari 13 Put. No.0124/Pdt.G/2015/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Afat bin H. Abd. Rahim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Irmawati binti La Caalu) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0124/Pdt.G/2015/PA.Bgi tanggal 01 Desember 2015 dan 22 Desember 2015, telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Ambon, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim melanjutkan proses persidangan pada tahap pembuktian;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 63/07/X/2013 tertanggal 30 Oktober 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 13 Put. No.0124/Pdt.G/2015/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya :

1. Awaludin bin Abdul Rahim, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2013 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Inulu Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan terakhir pindah di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tanobonunungan Kecamatan Banggai Laut selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan Ramadhan tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon , hanya saja saksi ketahui saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Tante Termohon, Termohon pergi kembali ke Kota Ambon dan menyatakan "ternyata lebih enak di Ambon daripada di Banggai";

Hal. 4 dari 13 Put. No.0124/Pdt.G/2015/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Termohon tidak ada permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya saja Termohon tidak betah tinggal di Banggai;
 - Bahwa saksi tidak tahu sikap Termohon terhadap keluarga, karena saksi jarang bertemu dengan Termohon dan terakhir saksi bertemu Termohon pada saat Termohon hendak pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa tas pakaiannya;
 - Bahwa selama Termohon pergi sejak bulan Juli 2014, Termohon tidak pernah kembali ke Banggai sampai sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 - Bahwa selama pisah, Pemohon sudah berusaha membujuk Termohon agar kembali dan hidup rukun lagi bersama Pemohon, namun Termohon tidak mau lagi;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. Zamrudin bin Abd. Rahim, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Inulu dan terakhir pindah di Banggai;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan baik, namun sejak tahun 2014 tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis apa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi yang membuat Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Put. No.0124/Pdt.G/2015/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan saksi ketahui tidak ada masalah diantara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon pergi sejak bulan Puasa tahun 2014 sampai sekarang sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun dan tidak pernah kembali kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon kembali untuk hidup rukun bersama Pemohon lagi namun Termohon tidak mau karena Termohon tidak betah tinggal di Banggai dan lebih memilih meninggalkan Pemohon dan tinggal di Kota Ambon;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Tante Termohon, Termohon lebih nyaman tinggal di Ambon;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam sesuai dengan bukti (P) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan

Hal. 6 dari 13 Put. No.0124/Pdt.G/2015/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan gugatannya pada suatu fakta bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang sah sesuai dengan bukti (P) berupa Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun pada tanggal 14 Juli 2014 Termohon pergi ke rumah Tante Termohon di Kelurahan Lompio dengan membawa semua barang Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan setelah 3 (tiga) hari Termohon menelpon Pemohon bahwa Termohon sudah berada di kampung halamannya yang berada di Desa Lamena;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 63/07/X/2013 tertanggal 30 Oktober 2013 (P) yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a dan f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Pemohon merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka Timur

Hal. 7 dari 13 Put. No.0124/Pdt.G/2015/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buton, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara, nilai kekuatan pembuktian bukti P tersebut bersifat sempurna dan mengikat, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta sebagaimana ternyata dalam bukti (P), maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan cerai talak yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di mana berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Awaludin bin H. Abdul Rahim dan Zamrudin bin H. Abd. Rahim, keduanya telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan tersebut telah didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., Pasal 308 dan 309 RBg., jo. Pasal 1905 dan Pasal 1907

Hal. 8 dari 13 Put. No.0124/Pdt.G/2015/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Pemohon tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidakhamonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi tersebut mengetahui adanya pisah tempat tinggal sejak bulan Juli Tahun 2014, maka berdasarkan persangkaannya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terbukti, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum “Isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”, begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang rumah tangganya yang tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Juli 2014, bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, namun Pemohon menyatakan bahwa tidak dapat lagi rukun dengan Termohon, bahkan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian ini, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (227) berbunyi sebagai berikut :


Hal. 9 dari 13 Put. No.0124/Pdt.G/2015/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg., permohonan Pemohon dikabulkan secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Hal. 10 dari 13 Put. No.0124/Pdt.G/2015/PA.Bqi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara Aquo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Afat bin H. Abd. Rahim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Irmawati binti La Caalu) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

Hal. 11 dari 13 Put. No.0124/Pdt.G/2015/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton, Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut dan Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,- (*tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami Samsudin Djaki, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.HI. dan Ahmad Abdul Halim, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maswati Masruni, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

SAMSUDIN DJAKI, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

DANI HASWAR, S.HI.

AHMAD ABDUL HALIM, S.HI.

Panitera Pengganti

MASWATI MASRUNI, S.H.

Hal. 12 dari 13 Put. No.0124/Pdt.G/2015/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	255.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
J U M L A H	Rp.	346.000,-

Terbilang : *(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)*

Hal. 13 dari 13 Put. No.0124/Pdt.G/2015/PA.Bgi